

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

Putu Ariyasa

## ABSTRACT

*It is important for the village community to manage solid waste. The purpose of this research is to protect the village environment. Waste management can be carried out as residual waste from households (families), banjars, and villages. Garbage so as not to pollute the environment. A clean environment makes people live healthy. The research was conducted in Banjar Village, Banjar District, Buleleng Regency. Based on the background above, in this study there are two problems discussed, among others: 1) What are the regulations for household waste and waste in Buleleng Regency?; 2) How is the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2013 regarding waste management in Banjar Village?. This study aims to: 1) to find out the management of waste and household waste in Buleleng Regency; 2) to understand, and describe the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2013 in Banjar Village. The theory used in analyzing the problem formulation, namely: 1) Authority Theory, 2) Legal Certainty Theory, and 3) Legal Effectiveness Theory. The method used to collect data, namely: 1) Observation, 2) Interviews, and 3) Documentation. The data that has been collected, analyzed by qualitative descriptive method. The results showed that 1) The regulation of waste and household waste is included in the Policy Direction for Reducing and Handling Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This policy direction regulates the reduction and handling of household waste; 2) The existence of Regional Regulation Number 1 of 2013 has been socialized by the Prebikel of Banjar Village to Kelian Dusun, and from Kelian Dusun to continue the Chair of their respective RT. The head of the RT socializes waste management to the people who live in the RT area. The goal is for the community to increase their awareness of household waste management so as not to pollute the environment.*

**Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management.**

## ABSTRAK

Pengelolaan sampah penting dilakukan oleh masyarakat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjaga lingkungan desa. Pengelolaan sampah dapat dilakukan sebagai sisa buangan dari rumah tangga (keluarga), *banjar*, maupun desa. Sampah agar tidak mencemari lingkungan. Lingkungan yang bersih menjadikan manusia hidup sehat. Penelitian melakukan penelitian di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang dibahas antara lain: 1) Bagaimana peraturan sampah dan limbah rumah tangga di Kabupaten Buleleng?; 2) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Desa Banjar?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui pengaturan sampah, dan limbah rumah tangga di Kabupaten Buleleng; 2) untuk memahami, dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Desa Banjar. Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah, yaitu : 1). Teori Kewenangan, 2). Teori Kepastian Hukum, dan 3). Teori Efektivitas Hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu : 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan sampah, dan limbah rumah tangga dimasukkan ke dalam Arah Kebijakan Pengurangan, dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Arah kebijakan ini mengatur tentang pengurangan, dan penanganan sampah rumah tangga; 2) Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 sudah di sosialisasikan oleh Prebikel Desa Banjar kepada Kelian Dusun, dan dari Kelian Dusun meneruskan Ketua RT masing-masing. Ketua RT mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat yang tinggal dalam wilayah RT. Tujuan agar masyarakat lebih meningkat kepedulian terhadap pengelolaan sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.**

## A. Pendahuluan

Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia di muka bumi. Karena jumlah sampah sangat erat hubungannya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat, dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Banyaknya aktivitas dari kegiatan manusia tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus menerus akan menjadi tumpukan di alam. Benda sisa yang tidak berguna akan menjadikan permasalahan serius yang harus dilakukan pencegahan, dan diberi perhatian sehingga tidak lagi menimbulkan sampah (Gunawan, 2007).

Perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Banjar. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran, dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap diri sendiri untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Sampah dapat memberikan dampak negatif apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat, dan serius. Dampak negatif ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan. Sampah dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah secara efektif, dan efisien harus dijadikan pedoman dasar oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak bertanggung jawab terhadap

penanganan sampah agar nantinya keberadaan sampah tidak lagi menimbulkan masalah.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Upaya penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat. Harapannya yaitu dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan sampah yang merupakan limbah rumah tangga (Sudradjat, 2006). Sampah juga merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua orang menimbulkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia (Dwi Ningsih, 2017).

Manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan yang besar

terhadap lingkungan hidup. Jumlah penduduk di Desa Banjar semakin meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan data jumlah penduduk di Desa Banjar tahun 2019, di ketahui jumlah penduduk di Desa Banjar sebanyak 12.115 orang. Hal ini menjadikan alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah dan Panjang (<http://banjar-buleleng.desa.id>, diakses pada tanggal 9 Desember 2021).

Setiap aktifitas manusia secara pribadi maupun kelompok, di rumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik, dan anorganik. Kesenjangan yang terjadi dimasyarakat yaitu masih adanya perilaku masyarakat Desa Banjar yang melakukan aktivitas pembuangan sampah secara sembarangan walaupun sudah ada Perda Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode, dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Fenomena yang peneliti dijumpai yaitu masih ada sampah rumah tangga yang tidak dipilah dengan baik, baik sampah organik maupun yang non organik. Semua sampah dijadikan satu, tanpa ada pemilahan dan ditaruh di depan rumah masing-masing. Keberadaan pengelolaan sampah rumah

tangga selanjutnya dilakukan oleh petugas pengangkutan sampah dari Desa Banjar yang tertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Suatu timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam dalam jangka waktu yang lama, dan memerlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan, dan diganti dengan paradigma baru. Tujuannya untuk mempercepat proses pengelolaan sampah agar tidak mengganggu kesehatan, dan mencemari lingkungan.

Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang bersih, dan sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di antaranya: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah, (2) Sosial budaya yang menyangkut keberadaan, dan intensitas interaksi antar lembaga desa/adat, (3) koordinasi antar lembaga terkait dalam penanggulangan masalah sampah. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah

berupaya menangani permasalahan tentang sampah dengan telah dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengarahkan masyarakat pada kegiatan pengurangan, dan penanganan sampah. Pengurangan sampah tersebut meliputi kegiatan 3R yaitu *reuse*, *reduce*, dan *recycle*. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pada saat ini masih ada beberapa masyarakat membuang sampah ke sungai maupun di pinggir tempat sampah yang akan mengakibatkan dampak negatif, terutama di daerah pertanian maupun dipinggir jalan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dampak sampah menunjukkan kurang pemahannya masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada. hal ini perlu ditindaklanjuti dengan diadakannya kegiatan sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Banjar perlu secara intensif melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, baik melalui sekolah-sekolah, kantor, masyarakat, maupun organisasi-organisasi berbasis lingkungan lainnya. Demikian pula halnya dengan keberadaan petugas

pengangkut sampah harus menjalankan tugas pokoknya dengan baik dengan mengangkut sampah tepat waktu sesuai jadwal. Ketepatan waktu dalam pengambilan sampah tidak akan menyebabkan penumpukan sampah pada masing-masing rumah tangga.

Permasalahan sampah di Desa Banjar bukan hanya disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk saja, namun disebabkan pula dari rendahnya tingkat pelayanan prasarana, dan sarana dasar lingkungan khususnya dalam bidang pelayanan sampah. Petugas pengangkut sampah belum secara maksimal menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan penanganan sampah menjadi tidak tuntas. Hal ini menimbulkan adanya timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Setiap harinya hanya 80% saja yang dapat terangkut, sedangkan 20% timbunan sampah masih tertinggi. Melihat kondisi yang ada, sebaiknya dari pemerintah Desa Banjar perlu berupaya untuk melakukan pembentukan Bank Sampah supaya bisa meminimalisir permasalahan di Desa Banjar. Suwerda (2012:19) bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan sistem 3R, dan penyetoran sejumlah sampah ke badan yang di bentuk, dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah juga mempunyai manfaat penting bagi masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi pengelolaan sampah di

wilayah Desa Banjar, di daerah pinggiran sungai, maupun di jalan desa. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Desa Banjar perlu melakukan pembentukan Bank Sampah agar sampah tidak semakin menumpuk, dan tidak mencemari perairan sungai. Dari ketentuan tersebut maka kajian produk hukum terkait dampak sampah terhadap masyarakat di Desa Banjar menjadi sangat penting dilakukan. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sampah, dan limbah rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banjar?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif, menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain didalam masyarakat. Seorang peneliti harus memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan fenomena yang dijumpai di lapangan. Berbagai gejala-gejala sosial, maupun permasalahan yang dijumpai dideskripsikan sesuai

dengan fakta yang ada. Melalui Metode pengumpulan data sebagai instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian (Bungin, 2001:129).

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Sampah dan Limbah Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng**

Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng memiliki tanggung jawab dalam mengatur sampah, dan limbah rumah tangga. Ada berbagai upaya yang telah diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan lingkungan yang bersih, dan asri. Apabila dikaitkan dengan keberadaan Teori Kepastian Hukum, terdapat upaya dari pemerintah kabupaten dalam memberikan kebijakan dalam melakukan pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Untuk mendapat kepastian hukum itu sendiri pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat kebijakan yang disusun dalam Peraturan Daerah Buleleng No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini sebagai bentuk upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, dan strategi untuk mengatur sampah, dan limbah rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

Pengaturan sampah, dan limbah rumah tangga dimasukkan ke dalam Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

- a. Pemilahan  
Menyediakan tempat sampah serta memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam jenis sampah organik, dan anorganik
- b. Pengumpulan  
Pengumpulan sampah dilaksanakan melalui pola individual langsung ke setiap sumber sampah (*door to door*) dan dengan pola sampah dikumpulkan di TPS yang disediakan lalu diangkut ke TPS3R/TPST/Transferdipo secara periodik.
- c. Pengangkutan

1. pengangkutan sampah dari TPS ke TPS3R/TPST/Transferdipo dan pengangkutan sampah residu dari

TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo ke TPA menjadi tanggungjawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu dari pukul 07.00 s/d 17.00 Wita

2. pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

- d. Pengolahan, dan
- e. Pemrosesan akhir.

## **2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Desa Banjar**

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah. Sesuai yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Bab VI tentang penyelenggaraan

pengelolaan sampah Pasal 12 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas : a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Pasal 13 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan Kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat, dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan, dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah sampai tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengelolaan

sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah juga di jelaskan Pasal 15 dan Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan juga terdapat dalam Pasal 1 angka (8) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali disebut Bahwa “Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan wajib mengurus segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama termasuk menjaga kondisi lingkungan sekitar”.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Dikatakan sebagai kekuasaan yang sah karena undang-undang yang memberikan kewenangan terhadap pejabat tersebut. Menurut Marbun (2001:208) wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu Tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Jadi kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Menurut Philipus M Hadjon (2005:1) mengatakan “wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar

hukum, dan konformitashukum". Di dalam Perda Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 18 meliputi :

1. Ditentukan bahwa masyarakat dan desa pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Memberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
  - b. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah;
  - c. Melaksanakan pengelolaan sampah; Desa Pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;
3. Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Pekraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Pakraman dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Desa Banjar sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yang mana didalamnya yang berisi

tentang larangan membuang sampah. Kelian Desa Adat juga sudah menyarankan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan pada saat melakukan observasi. Masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Kepala Desa Banjar, dan Kelian Adat Banjar pada saat wawancara. Pemaparan dari hasil kedua wawancara tersebut didukung oleh teori efektivitas yang dimana tercantum pada Pasal 23 angka (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai efek jera bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Menurut konsep *Tri Hita Karana* menekankan pada teori keseimbangan menyatakan tiga penyebab kesejahteraan (Don Bosco, 2000). Salah satu prinsip keseimbangan yang harus diwujudkan dalam konsep *Tri Hita Karana* adalah keseimbangan hubungan, dan tanggung jawab antara manusia dan alam sekitarnya (prinsip palemahan). Aspek pelemahan mengandung makna keterkaitan hubungan antara manusia terhadap alam lingkungan. Alam lingkungan

harus dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Hubungan yang harmonis antara sesama manusia dengan alam dikembangkan dari perumpamaan bagaikan janin dan rahim. Dalam hal ini, manusia adalah janin, dan lingkungan adalah rahim. Jika manusia merusak lingkungan, maka dia sendirilah yang terlebih dahulu akan musnah. Pandangan ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Tindakan, dan pandangan sebagai berikut: a. Meyakini bahwa manusia adalah sebagai dari alam dalam sistem kemestaan; b. Meyakini bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh kemampuan untuk mengadaptasikan diri dan memanfaatkan hukum-hukum alam; c. Meyakini bahwa kelestarian alam merupakan prasyarat mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan hidup; d. Meyakini bahwa waktu merupakan faktor pembatas segala aktifitas dan tata nilai yang bersifat tentatif kondisional; e. Meyakini keberadaan makhluk, dan alam gaib serta upaya penyerasian diri dengan kekuatan gaib tersebut (Suja, 2003).

Aspek Paleman mengandung makna keterkaitan hubungan manusia terhadap alam lingkungan. Umat Hindu mempunyai keyakinan bahwa keselarasan hubungan, dan tanggung jawab antara manusia dengan alam sekitarnya merupakan sumber kesejahteraan dan kebahagiaan. Umat menelusuri keyakinan ini, perlu disimak secara kritis mantram atau *sloka* dari pustaka suci *Rg Veda*.

“Alam memang memiliki kekayaan yang tak kira jumlahnya, alam yang demikian ini akan lestari dan memberi kesejahteraan kepada umat manusia apabila manusia berbuat sesuatu berupa yadnya (*Rg Veda*, III.51.5).

Kutipan ayat suci di atas dapat dikatakan bahwa sebagai manusia memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu agar alam uang melimpah memberi kesejahteraan bagi umat manusia. Disinilah peran strategi manusia untuk memprakarsai sesuatu agar alam semesta ini memberikan kehidupan bagi manusia. Sehingga manusia tidak bisa hanya berpangku tangan untuk mendapatkan kesejahteraan melainkan harus berbuat sesuatu.

Alam semesta dengan segala isinya wajib untuk diamankan agar terhindar dari pencemaran. Dalam kaitan ini Pustaka suci menegaskan bahwa:

*Indraa ya dyaava osadhir uta aapah,  
rayim raksanti jirayo vanani.*

(*Rg Veda*, III.51.5)

Terjemahan :

“Manusia jangan, dan hentikan mencemari atmosfer, tumbuh-tumbuhan, sungai, sumber-sumber air, dan hutan belantara, karena kesemuanya ini adalah pelindung kekayaan alam yang tak terkait banyaknya”.

Pustaka suci ini tersirat adanya suatu kewajiban bagi umat manusia untuk mengamankan alam dengan segala isinya agar tidak mudah tercemar, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Apabila manusia di dalamnya memanfaatkan alam dengan segala isinya tidak menghayati, dan mengamalkan sabda *Hyang Widhi* tersebut maka sudah dapat dipastikan bumi ini akan kehilangan fungsinya sebagai "sapi perahan" (sumber kehidupan) sepanjang masa. Dengan demikian, alam sekitar sebagai sumber penyebab kesejahteraan, dan kebahagiaan menjadi sirna (Gunawan, 2009).

#### D. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dan hasil data yang diperoleh peneliti, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan sampah, dan limbah rumah tangga dimasukkan ke dalam Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:
  - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui: Pemilahan, menyediakan tempat sampah serta memilah sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam jenis sampah organik dan anorganik. Pengumpulan, Pengumpulan sampah dilaksanakan melalui pola individual langsung ke setiap sumber sampah (*door to door*), dan dengan pola sampah dikumpulkan di TPS yang disediakan lalu diangkut ke TPS3R/TPST/Transferdipo secara periodik. Pengangkutan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPS3R/TPST/Transferdipo dan pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo ke TPA menjadi tanggungjawab bagi pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu dari pukul 07.00 s/d 17.00 Wita.

2. Pemerintah Desa Banjar sudah melaksanakan apa yang tertuang di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang notabeneanya di larang membuang sampah di sungai. Pemerintah desa sudah melakukan

razia mengenai pembuangan sampah sembarangan hal ini dilakukan guna membuat masyarakat jera membuang sampah sembarangan lagi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Seperti kebiasaan masyarakat disana membuang sampah sembarangan ke selokan atau sungai. Maka dari inilah masyarakat kurang sadar dengan sistem pengelolaan sampah yang ada, untuk itu kerjasama yang baik harus terjalin antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga volume sampah yang terdapat di desa dapat berkurang.

#### Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Don Bosco, P. Y. (2000). Tri Hita Karana suatu nilai yang universal. *Tri Hita Karana Suatu Nilai Yang Universal, Artikel Widya Satya Dharma, STIE Satya Dharma Singaraja*.
- Dwi Ningsih. (2017). *Partisipasi Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pengelolaan Sampah di Dusun Kabunan, Desa Widodomartani*. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Gunawan, G. (2007). *Mengolah Sampah Jadi Uang; Panduan Mengeruk Keuntungan dari Bisnis Pengelolaan Sampah*. Tangerang: Trans Media Pustaka.
- Gunawan, I. K. (2009). No Title. *Pengaruh Budaya Organisasi, Keputusan Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Gaya Kepemimpinan Dan Kinerja Organisasi Di Bali*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.
- Philipus, M. H. (2005). *Tentang Wewenangan*. Universitas Airlangga.Surabaya.
- S.F, Marbun. (2001). *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik di Indonesia*. UII Pres.
- Sudradjat. (2006). *Mengelola Sampah Kota*. Penabar Suwadaya.
- Suja, I. W. (2003). No Title. *Keseimbangan Antara Unsur Tri Hita Karana, IKIP Negeri Singaraja*.
- Suwerda. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan) Disertai Penerapan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Dusun Badegan Bantul*. Pustaka Rihama.

#### Sumber dari Internet

- Anonim. Tt. "Data Penduduk Desa Banjar". <http://banjar-buleleng.desa.id> (diakses pada tanggal 9 Desember 2021).
- Anonim. Tt. "Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah". <http://pengalengan.desa.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2021).